



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 03 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN BAGIAN WILAYAH KERJA  
YANG TIDAK DIMANFAATKAN OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJA  
SAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN BAGIAN WILAYAH KERJA YANG TIDAK DIMANFAATKAN OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 1

Dalam rangka peningkatan produksi Minyak dan Gas Bumi pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor) yang memproduksi dan sudah melaksanakan kewajiban penyisihan Wilayah Kerja wajib :

- a. mengembangkan setiap penemuan lapangan/struktur yang mengandung Minyak dan Gas Bumi pada Wilayah Kerjanya; dan/atau
- b. mengusahakan kembali lapangan/struktur yang pernah diproduksi.

Pasal 2

Dalam hal Kontraktor tidak mengembangkan penemuan lapangan/struktur dan/atau mengusahakan kembali lapangan/struktur yang pernah diproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 :

- a. Kontraktor mengusulkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain kepada Menteri untuk mengembangkan lapangan/struktur dimaksud; atau
- b. Kontraktor mengembalikan lapangan/struktur kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) Menteri dapat memberikan persetujuan atas usulan Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dan menunjuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang akan mengembangkan lapangan/struktur.
- (2) Dalam memberikan persetujuan kepada Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memperhatikan pertimbangan tertulis dari Badan Pelaksana.
- (3) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor mengembalikan lapangan/struktur kepada Menteri.
- (4) Dalam hal lapangan/struktur telah dikembalikan kepada Menteri, Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok kerja samanya.
- (5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan kerja sama dengan Badan Pelaksana.

Pasal 4

Dalam hal lapangan/struktur atau bagian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b telah dikembalikan kepada Menteri, Menteri menetapkan lapangan dimaksud sebagai Wilayah Kerja baru dan menetapkan persyaratan kerja samanya.

Pasal 5

Terhadap Wilayah Kerja baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri melakukan Penawaran Wilayah Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 6

Kontraktor wajib menyerahkan kepada Menteri seluruh data terkait yang diperoleh dari lapangan/struktur yang dikembalikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Kontraktor mengembalikan lapangan/struktur kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat (3).

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 FEBRUARI 2008



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

  
PURNOMO YUSGIANTORO